



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kaswan Khomzi als Oyi Bin Suandi;
Tempat lahir : Pusuk;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pusuk Kec, Kelapa Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Selanjutnya, Hakim Ketua menerangkan, oleh karena perbuatan Para Terdakwa diancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun, Maka Hakim Ketua menunjuk Sdr. H.M. Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA, CPCLE., CTL., C.Me, Fahmi Amrico, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CPM, M. Budi Sutrisno, S.H., dan Jan Wahyu Alhaadi, S.H., Para Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau yang berkantor di Jalan Hanjoyo Putro No 3 KM.9 Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor
110/PPH/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Tpg tentang Penetapan Penunjukan Penasehat
Hukum secara Prodeo (cuma-cuma);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **A KASWAN KHOMZI Als OYI Bin SUANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S model CPH1803 warna merah dengan nomor 866342045255675 pada slot IMEI 1 (satu) dan Nomor IMEI 866342045255667 pada selot IMEI 2 (dua) yang

Halaman 2 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1(satu) buah nano simcard dengan nomor ICCID8890006732305298 pada slot sim 2 (dua) serta 1 (Satu) buah memorycard MicroSD merek V-GEN kapasitas 8 (delapan) GB.

2. 1(satu) buah akun Whatsapp dengan nama akun Nora Veronika Simanjuntak yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 08998739990.
3. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun Kanjeng Ratu dan user name Noraajjah.tw diaktifkan dengan menggunakan email Soulmate_forever24@gmail.com.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NORA VERONIKA SIMANJUNTAK.

4. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 Pro Model M2101K6G Warna Biru dengan nomor IMEI 866709052228904 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 866709052228912 pada slot IMEI 2 (dua).yang didalamya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 8962116646 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 62014000516422623 pada slot SIM 2 (dua).
5. 1 (satu) buah akun Whatshapp dengan nama akun ? yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 085789846971.
6. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun Nora Veronika Simanjuntak dengan URL <https://www.facebook.com/profil> yang diaktifkan menggunakan email Kaswanalfarabi@gmail.com.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **KASWAN KHOMZI Als OYI Bin SUANDI** pada tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 24.30 Wib sampai dengan awal Bulan Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni Terdakwa **KASWAN KHOMZI Als OYI Bin SUANDI** ditahan di Rutan Polres Bintan dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang daripada Pengadilan Negeri Muntok sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 24.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa, di Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdakwa masuk (*login*) kedalam akun *facebook* milik Saksi NORA VERONIKA SIMANJUNTAK (selanjutnya disebut saksi korban) dengan nama akun *facebook* NORA VERONIKA SIMANJUNTAK (IKA) yangmana username dan password untuk masuk kedalam akun *facebook* milik Saksi Korban sudah Terdakwa ketahui sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya terhadap akun *facebook* NORA VERONIKA SIMANJUNTAK (IKA) yang memiliki teman *facebook* kurang lebih 1.600 (seribu enam ratus), terdakwa memposting foto dan video Saksi korban tanpa menggunakan baju pada *story facebook* sehingga memperlihatkan payudara Saksi Korban, yangmana terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban saat menggunakan akun dan penggunaan akun *facebook* milik Saksi Korban tersebut tanpa sepengetahuan Saksi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan foto dan video Saksi Korban yang sedang tidak menggunakan pakaian dengan Perekam Layar saat Video

Halaman 4 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Call melalui handphone milik terdakwa merek REDMI NOTE 10 PRO model M2101K6G warna Biru dengan nomor IMEI 866709052228904 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 66709052228912 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 8962116646 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 62014000516422623 pada slot SIM 2 (dua) yang didalam Sim 1 terdapat kartu Exsis 0831-5103-5050 dan Sim 2 kartu Indosat 0857-8984-6971.

- Bahwa Saksi Korban mau membuka pakaiannya atas permintaan serta bujukan terdakwa, dimana terdakwa terlebih dahulu memperlihatkan alat kemaluan sehingga Saksi Korban menerima permintaan terdakwa dan membuka pakaiannya, yang pada saat itu tanpa persetujuan Saksi Korban, terdakwa diam-diam mengambil foto dan video.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Januari 2024 terdakwa sudah tidak dapat masuk lagi ke akun facebook asli milik Saksi Korban, kemudian terdakwa membuat akun facebook baru atas nama NORA VERONIKA SIMANJUNTAK menggunakan email milik terdakwa yakni Kaswanalfarabi@gmail.com dengan password Veronika1993 dengan menggunakan gambar Saksi Korban yang tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara Saksi Korban yang seolah-olah akun facebook tersebut adalah milik Saksi Korban yang memiliki teman kurang lebih 2.438 (dua ribu empat ratus tiga puluh delapan).
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan akun facebook atas nama NORA VERONIKA SIMANJUNTAK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, untuk mengirimkan foto dan video Saksi Korban tanpa menggunakan baju dengan durasi kurang lebih 1 (satu) Menit 43 (empat puluh tiga) detik, yang dikirimkan kepada orang lain, yakni Saksi CHANDRA BANIARA SIREGAR als REGAR, Saksi WULANDARI Als WULAN, dan Saksi JULIANTI PANJAITAN melalui chat messenger facebook dan juga melalui WhatssApp menggunakan nomor: 0857-8984-6971.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa malu kepada teman-teman dan keluarga yang telah mengetahui foto dan video Saksi Korban tidak menggunakan baju yang memperlihatkan payudara Saksi Korban.

Halaman 5 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KASWAN KHOMZI Als OYI Bin SUANDI
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NORA VERONIKA Als NORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena telah menjadi korban perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kaswan Khomzi Als Oyi yang menyebarkan foto dan video saksi tanpa menggunakan pakaian / baju di media sosial yakni Facebook serta mengirimkan foto dan video saksi ttanpa menggunakan pakaian / baju melalui pesan mesengger kepada orang tua dan teman saksi.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui media sosial kemudian saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran secara online dan saat sekarang ini saksi sudah tidak ada mempunyai hubungan apapun melainkan hanya sebatas kenal.
- Bahwa kronologi sehingga mengetahui foto dan video saksi tanpa menggunakan pakaian / baju sehingga memperlihatkan payudara saksi ialah yang mana sekira jam 08.00 Wib saksi WULANDARI yang merupakan teman Saksi menelepon Saksi dan mengatakan "LIHAT DULU FB MU NOR, DI HACK YA", kemudian Saksi langsung membuka akun facebook milik Saksi akan tetapi tidak bisa dan muncul notifikasi "PASSWORD SALAH", kemudian Saksi berupaya mengambil alih dengan cara pemulihan akun melalui nomor telepon yang kemudian sekira pukul 10.00 Wib barulah Saksi dapat masuk ke

Halaman 6 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun facebook milik Saksi dan, Saksi melihat bahwa pada akun tersebut terdapat postingan pada stori facebook yaitu foto Saksi tanpa menggunakan baju dan video yang berdurasi kurang lebih 1 menit 43 detik yang mana video tersebut merupakan video call antara Saksi dan Terdakwa KASWAN KHOMZI Als OYI yangmana dalam video tersebut Saksi tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek dengan posisi duduk dan terlihat bagian payudara Saksi, kemudian setelah akun facebook kembali Saksi langsung menghapus postingan stori tersebut dan mengganti password facebook, kemudian Saksi ubah akun facebook milik Saksi menjadi private dan semua foto yang ada dalam facebook Saksi hanya Saksi yang dapat melihat yang mana sebelumnya semua foto dapat dilihat oleh orang lain termasuk yang bukan teman facebook, kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa KASWAN KHOMZI Als OYI akan tetapi tidak aktif, dan pada tanggal 3 Desember 2023 tersebut juga orangtua/ibu Saksi yang bernama saksi JULIANTI PANJAITAN juga dikirimkan FOTO dan VIDEO yang memperlihatkan Saksi tanpa menggunakan baju, dan Saksi berusaha menghubunginya akan tetapi nomornya tidak aktif, kemudian pada tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 10.00 Wib. Terdakwa KASWAN KHOMZI Als OYI menghubungi Saksi melalui chat whatsapp dan mengatakan "IMPAS YA, KELUARGAMU SELAMA INI MENGANGGAP AKU JAHAT, SEKARANG AKU BUKTIKAN SEBERAPA JAHAT AKU", dan Saksi membalas "KENAPA KAMU TEGA MENYEBARKAN FOTO DAN VIDEO ITU, SELAMA INI AKU GA PERNAH JAHAT SAMA KAMU", dan Terdakwa KASWAN KHOMZI Als OYI membalas lagi "SELAMA INI KELUARGAMU UDAH ANGGAP AKU JAHAT, YAUDAH SEKALIAN AJA", selanjutnya kami berkomunikasi melalui whatsapp seperti biasa hingga pada sekira tanggal 13 sampai dengan 15 Januari 2024 saat Terdakwa KASWAN KHOMZI Als OYI menelpon Saksi melalui whatsapp akan tetapi Saksi dalam panggilan lain sehingga saudara KASWAN KHOMZI Als OYI, yang kemudian setelah video call Terdakwa KASWAN KHOMZI Als OYI terhubung Terdakwa KASWAN KHOMZI Als OYI menyuruh Saksi untuk berbagi

Halaman 7 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layar saat video call dan mengarahkan untuk membuka log panggilan dan saat itu terlihat bahwa ada panggilan masuk dan keluar dengan kontak atas nama SIREGAR, sehingga Terdakwa KASWAN KHOMZI Als OYI marah kemudian langsung mematikan video call tersebut, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib saudari WULANDARI memberitahukan kepada Saksi bahwa ada akun facebook atas nama NORA VERONIKA SIMANJUNTAK dengan foto profil Saksi dengan tidak menggunakan baju dan baru saja menambahkan saudari WULANDARI sebagai teman sehingga Saksi langsung mengecek akun facebook tersebut dan benar ada akun facebook atas nama NORA VERONIKA SIMANJUNTAK yang foto profilnya merupakan wajah Saksi dengan terlihat badan Saksi tanpa menggunakan baju dan terlihat bagian payudara Saksi dan akun facebook tersebut ada memposting foto pribadi Saksi yang diambil dari facebook asli milik Saksi, dan ada juga foto screen shot dengan posisi Saksi sedang duduk tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek, kemudian akun facebook tersebut juga menambahkan teman dari facebook asli milik Saksi sehingga teman-teman yang ada di facebook Saksi kebanyakan juga menjadi teman pada akun facebook tersebut, dan tiba-tiba banyak akun whatsapp baru yang tidak Saksi kenali yang menghubungi nomor handphone Saksi untuk mengajak video call sex (VCS), dan orang-orang tersebut mengatakan "AYOK LAH VCS (VIDEO CALL SEX), KAN TADI KATANYA MAU SAAT CHAT MESENGGER DI FACEBOOK", dan Saksi tidak melayani chat tersebut karena Saksi menganggap bahwa akun facebook palsu yang mengatasnamakan Saksi memberikan nomor handphone Saksi untuk melakukan VIDEO CALL SEX, sehingga Saksi merasa terganggu dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor POLRES BINTAN untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa teman yang ada dalam facebook yang saat ini telah Saksi ubah dengan nama akun KANJENG RATU yang sebelumnya dengan nama akun Nora Veronika Simanjuntak (ika) terdapat teman facebook kurang lebih 1.600 (seribu enam ratus) teman, dan kebanyakan teman-

Halaman 8 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman tersebut Saksi kenal akan tetapi ada juga yang tidak Saksi kenali.

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi menjelaskan menjadi malu karena teman-teman Saksi dan keluarga telah mengetahui, dan terhadap akun facebook atas nama Nora Veronika Simanjuntak yang dibuat baru saat ini masih ada dengan foto profil Saksi tanpa menggunakan baju, yangmana yang menggunakan akun tersebut menambahkan teman sesuai dengan teman yang ada pada facebook asli Saksi, sehingga akun facebook tersebut telah terpantau oleh pengawas sekolah seri kuala lobam dan telah memberikan teguran secara lisan kepada Kepala Sekolah SDN 006 Bintang Utara tempat Saksi bekerja dan kepala sekolah juga telah menegur Saksi karena akun facebook tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. JULIANTI PANJAITAN Als YULI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara terkait tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, yang dilakukan oleh Terdakwa Kaswan Khomzi Als Oyi.
- Bahwa yang menjadi korban terhadap perbuatan Terdakwa KASWAN KHOMZI yang menyebarkan foto dan video yang memperlihatkan payudara korban ialah saksi NORA VERONIKA SIMANJUNTAK yang mana saksi Korban merupakan Anak Kandung saksi sendiri.
- Bahwa pada Minggu tanggal 03 Januari 2023 saksi mendapatkan kiriman Vidio di Whatsapp milik Saksi yang di kirim oleh nomor tidak



di kenal, yang mana Vidio tersebut merupakan Vidio yang bermuatan konten Asusila. Yang mana Konten Asusila tersebut yaitu merupakan Vidio seorang perempuan yang tidak menggunakan Busana (Pakaian/Baju) dan kemudian terlihat Payudaranya.

- Bahwa yang mengirimkan Vidio Asusila tersebut Saksi tidak mengetahui siapa dikarenakan Saksi tidak mengenali nomor hanphoneynya, yang mana Chat di Media Sosial Whatsapp tersebut langsung Saksi hapus, akan tetapi setahu Saksi nomor Whatsapp tersebut yaitu 0857-8984-6971.
- Bahwa saksi mengetahui foto dan video asusila tersebut merupakan anak kandung saksi yakni saksi NORA VERONIKA SIMANJUNTAK ialah yang mana saksi diberi tau oleh adik ipar saksi yang mengatakan bahwa yang berada dalam video asusila tersebut merupakan anak kandung saksi yakni saksi Veronika simanjuntak.
- Bahwa setelah melihat ada akun Facebook yang menggunakan Foto anak saksi yang tanpa menggunakan pakaian atau baju tersebut meminta pertemanan kepada saksi, saksi langsung memblokir akun tersebut dan selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi NORA VERONIKA SIMANJUNTAK dan anak Saksi saksi NORA VERONIKA juga tidak mengetahui siapa yang membuat Akun Facebook tersebut, akan tetapi setelah anak Saksi saksi NORA VERONIKA cerita bahwa ia pernah melakukan Vidio Call melalui Media Sosial Whatsapp dengan tanpa busana hanya kepada mantan pacarnya yaitu saudara KASWAN KHOMZI.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. WULANDARI Als WULAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan.
- Bahwa benar saksi diajukan persidangan sehubungan dengan perkara Mendistribusikan, Menyebarluaskan Konten yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan yang melanggar kesusilaan yang saksi ketahui dialami oleh saksi NORA VERONIKA yang disebarluaskan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib.

- Bahwa adapun kronologi perbuatan tersebut yang mana pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi Membuka handphone Milik saksi dan melihat Aplikasi facebook tiba-tiba muncul Story facebook Atas nama NORA VERONIKA dimana sebelumnya saksi sudah berteman karena saksi NORA VERONIKA tersebut merupakan Teman saksi, Di Akun Facebook tersebut Terdapat Vidio dan Photo yang bermuatan Keasusila yang Vidio dan Photo tersebut merupakan gambar saksi NORA VERONIKA, karena saksi merasa kaget, saksi langsung menghubungi saksi NORA VERONIKA untuk mengkonfirmasi Vidio dan Gambar di Akun facebook. Setelah saksi tersambung dan dapat menghubungi saksi NORA VERONIKA saya mengatakan " *Cuy buka FB sekarang jangan ditunda tunda* " dan dijawab " *kenapa Cuy emangnya* " kembali saksi jawab " *Buka ajalah FB mu kayaknya dibajak* " kemudian telephone saksi tutup, beselang kurang lebih 30 (tiga puluh menit) saksi kembali menghubungi karena saksi masih melihat ada Photo yang saksi beritahukan sebelumnya, dan saksi NORA VERONIKA Menjelaskan pada saksi bahwa Benar Akun Facebook miliknya di Hack oleh mantan pacarnya dari situ saksi tahu dan saksi mengakhiri Pembicaraan namun sekira pukul 14.00 Wib saksi mendapatkan Kiriman Vidio melalui Aplikasi WatsApp dari Nomor yang saksi tidak kenal 0857-8984-6971 yang mana Vidio tersebut merupakan Vidio yang saksi lihat di Akun Facebook atas nama NORA VERONIKA yang sebelumnya diberitahukan pada saksi Telah Hack oleh mantan pacarnya, Namun pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib saksi NORA VERONIKA merasa Sedih dan mengajak saksi bertemu di rumah tempat saksi tinggal, pada saat bertemu saksi NORA VERONIKA Menjelaskan pada saksi " *Cuy saya malu ada rekan kerja kita disekolah dikirimin Vidio saya yang tidak pantas* " Mendengar Penjelasan saksi NORA VERONIKA tersebut kemudian saksi juga mengatakan bahwa saksi Juga dapat kiriman Vidio yang tidak pantas,

Halaman 11 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menjelaskan juga bahwa saksi ada Mendapatkan Kiriman Vidio yang Tidak pantas, Melihat saksi NORA VERONIKA sedang sedih sebagai teman saksi berusaha untuk menghibur.

- Bahwa mantan pacarnya saksi NORA VERONIKA saksi tidak terlalu mengenalnya akan tetapi saksi hanya mengetahui namanya yang bernama OYI.
- Bahwa Selain di Akun Facebook Atas nama NORA VERONIKA serta Vidio yang dikirim secara Pribadi kepada saksi, masih ada lagi yaitu Seminggu setelah saksi mengkonfirmasi kepada saksi NORA VERONIKA Saksi kembali mendapatkan notifikasi Pertemanan Akun Facebook atas nama NORA VERONIKA SIMANJUNTAK, namun pada saat itu saya sedang bersama-sama dengan saksi NORA VERONIKA di tempat kerja (sekolah) saksi langsung memberitahukannya dan mengatakan ada yang mengajak saksi berteman pakai nama kamu. Atas persetujuan saksi NORA VERONIKA dengan tujuan memantau maka saksi menerima Pertemanan tersebut, kemudian saksi melihat Photo/gambar saksi NORA VERONIKA yang tidak pantas karena tidak menggunakan pakaian.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. CHANDRA BANIARA SIREGAR als REGAR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi ada dikirimkan Foto tidak menggunakan pakaian atau telanjang saksi NORA VERONIKA melalui akun Facebook atas nama NORA VERONIKA SIMANJUNTAK dan 1 (satu) video yang berdurasi kurang lebih 1 (satu) menit 43 (empat puluh tiga) detik yang memperlihatkan saksi NORA VERONIKA tanpa menggunakan pakaian dan terlihat payudara saksi NORA VERONIKA, serta ada juga 1 (satu) foto kemaluan wanita akan yang tidak terlihat wajahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologi ialah yang mana pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 13.00 Wib, ada akun facebook atas nama NORA VERONIKA SIMANJUNTAK menambahkan Saksi sebagai teman, kemudian Saksi melihat akun facebook tersebut pada foto profilnya terpasang foto NORA VERONIKA Als NORA yang dalam posisi berbaring tanpa menggunakan baju dan terlihat payudara, kemudian Saksi mengklik konfirmasi pertemanan dan langsung menanyakan melalui chat messenger facebook dan mengatakan "HALLO, BETUL KAH INI", kemudian di balas "BETUL" dan akun tersebut mengirimkan VIDEO dengan durasi kurang lebih 1 (satu) menit 43 (empat puluh tiga) detik, yang mana dalam video tersebut terlihat saksi NORA VERONIKA Als NORA tidak menggunakan baju sambil memegang-megang payudaranya, setelah itu Saksi ditawarkan untuk berhubungan badan dengan tarif 1 x (satu kali) main sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan jika berminat langsung menghubungi nomor telepon : 0899 8739 990, yang sepengetahuan Saksi bahwa nomor tersebut merupakan nomor hp NORA VERONIKA Als NORA, kemudian Saksi langsung menghubungi NORA VERONIKA Als NORA dan menanyakan "NORA BETUL GAK ADA AKUN FACEBOOK MU YANG BARU", dan NORA VERONIKA Als NORA menjawab "GAK ADA LAH, ITU AKUN FACEBOOK BARU DIBUAT OLEH MANTAN PACARKU", kemudian Saksi menanyakan "APAKAH BENAR DI DALAM VIDEO TERSEBUT MEMANG BENAR KAMU?", kemudian saksi NORA VERONIKA als NORA menjelaskan bahwa memang benar dalam video tersebut merupakan saksi NORA VERONIKA Als NORA yang direkam oleh mantan pacarnya tanpa sepengetahuannya.
- Bahwa setelah dijelaskan oleh saksi NORA VERONIKA barulah saksi mengetahui bahwa yang yang mengirimkan foto dan video tersebut merupakan mantan pacarnya yang bernama Terdakwa KASWAN KHOMZI Als OYI.
- Bahwa terhadap Terdakwa KASWAN KHOMZI Als OYI, saksi tidak mengenalnya.

Halaman 13 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan seorang Ahli yang telah disumpah sebagai berikut:

1. ALBERT ARUAN, S.H., dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan Informasi Elektronik : satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (pasal 1 angka 1 UU ITE).
- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik : perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. (pasal 1 angka 2 UU ITE).
- Bahwa yang dimaksud dengan Teknologi Informasi : suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. (pasal 1 angka 3 UU ITE).
- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik : setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (pasal 1 angka 4 UU ITE).
- Bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik : serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

Halaman 14 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. (pasal 1 angka 5 UU ITE).

- Bahwa selanjutnya Ahli menjelaskan Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik (penjelasan Pasal 27 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE).
- Bahwa Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (penjelasan Pasal 27 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE).
- Bahwa Membuat Dapat Diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau Publik (penjelasan Pasal 27 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE).
- Bahwa yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". UU ITE melihat bahwa melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
- Bahwa yang dimaksud dengan Untuk Diketahui Umum adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Halaman 15 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan media sosial Facebook dan media sosial Whatsapp dapat saja melakukan aktivitas yang merupakan kategori mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari bentuk konten atau informasi yang dikirimkan apakah ke banyak orang atau ke satu pihak penerima atau dibuatkan link.
- Bahwa sesuai fakta dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KASWAN KHOMZI Als OYI dengan cara membuat akun facebook baru dengan nama akun NORA VERONIKA SIMANJUNTAK menggunakan email : Kaswanalfaribi@gmail.com dengan foto profil menggunakan foto NORA VERONIKA Als NORA yang tanpa menggunakan baju dan terlihat payudara jika dilakukan tanpa ijin korban atau tanpa hak dan tanpa kewenangan adalah kategori perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan (pengiriman gambar melalui akun facebook) informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan (ada menampilkan alat genital pelapor) sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- Bahwa berdasarkan fakta dan kronologi, terhadap akun facebook atas nama NORA VERONIKA SIMANJUNTAK yang dibuat oleh Terdakwa KASWAN KHOMZI merupakan kategori informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena ada menampilkan alat genital dari saksi NORA VERONIKA SIMANJUNTAK.
- Bahwa berdasarkan fakta dan kronologi, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KASWAN KHOMZI yang membuat akun facebook baru dengan nama akun NORA VERONIKA SIMANJUNTAK menggunakan email : Kaswanalfaribi@gmail.com dengan foto profil menggunakan foto NORA VERONIKA Als NORA yang tanpa menggunakan baju dan terlihat payudara, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dugaan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1)

Halaman 16 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) atau alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk dimintai keterangan di muka persidangan.
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan Tindak pidana ITE yaitu Mendistribusikan, Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan yaitu berupa Video dan Gambar seorang perempuan yang bernama saksi NORA VERONIKA SIMANJUNTAK pada hari minggu subuh hari tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 24.30 Wib di Akun Facebook milik saudari NORA VERONIKA.
- Bahwa terhadap saksi NORA VERONIKA SIMANJUNTAK Terdakwa mengenalnya melalui media sosial yang mana sebelumnya hubungan Terdakwa terhadap saksi NORA VERONIKA ialah berpacaran dan kemudian Terdakwa putus dengan saksi NORA VERONIKA SIMANJUNTAK dikarenakan hubungan Terdakwa dan saksi NORA VERONIKA tidak direstui oleh keluarganya saksi NORA VERONIKA.
- Bahwa Selama berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan saksi NORA VERONIKA dan Terdakwa hanya berhubungan dengan cara via Telephone dan Video Caal (VC) Saja.
- Bahwa berawal Pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui Direct Message (DM) TikTok pada Saksi NORA VERONIKA yang mengatakan ingin berkenalan kemudian saudari tersebut menanggapiinya dan kami berkenalan hingga Terdakwa mendapatkan Nomor WhatsApp, setelah itu Terdakwa sering menghubungi melalui WhatsApp hingga Terdakwa dan Saksi NORA

Halaman 17 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERONIKA hingga hubungan Terdakwa dan Saksi NORA VERONIKA menjadi dekat, lalu pada tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa berpacaran dengan Saksi NORA VERONIKA dan dari saat itu Terdakwa dan Saksi NORA VERONIKA sering melakukan Video Call melalui WhatsApp, hingga pada bulan Desember 2022 saat Terdakwa sedang Video Call Saksi NORA VERONIKA Terdakwa memintanya untuk membuka pakaian akan tetapi Saksi NORA VERONIKA awalnya tidak mau, lalu Terdakwa memaksa dan memberikan janji bahwa Terdakwa nanti akan datang ke Kabupaten Bintan dan datang ke rumah Saksi NORA VERONIKA untuk melamar, Kemudian Saksi NORA VERONIKA menuruti permintaan Terdakwa dan membuka pakaian serta memperlihatkan payudara miliknya sambil Meraba-raba, yang saat itu Terdakwa tanpa sepengetahuannya mengambil gambar dan Video dengan cara Rekam layar dan menyimpannya di handphone Milik Terdakwa, Namun setelah itu kami sering bertengkar dan Pihak keluarga Saksi NORA VERONIKA juga tidak merestui hubungan kami tersebut Hinga kami sepakat untuk putus, dari situ Terdakwa langsung merasa kecewa terhadap Saksi NORA VERONIKA dan keluarga hingga Terdakwa mengambil kesimpulan ingin mempermalukan Saksi NORA VERONIKA dan keluarga dengan Mengirimkan Video dan gambar yang pernah Terdakwa ambil secara Diam-diam yaitu Video dan gambar Saksi NORA VERONIKA sedang tidak menggunakan pakaian yang Terdakwa simpan, di Akun Facebook Miliknya Tepatnya pada tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 24.30 Wib dirumah Terdakwa tinggal tepatnya di Desa Pusuk Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa mengirimkan Video dan gambar tersebut Kemedi Sosial Akun Facebook milik saksi NORA VERONIKA. Namun tak lama kemudian tepatnya Pada tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi NORA VERONIKA ke Nomor Handphone milik Terdakwa 0857-8984-6971 dengan mengatakan "KENAPA KAMU TEGA UPLOAD FOTO DAN VIDEO ITU DI FACEBOOK AKU" Namun pada tanggal 4 Desember 2023 Terdakwa menjawab "AKU KECEWA SAMA KELUARGA KALIAN, ORANG TUAMU DAN KELUARGA AKU TIDAK BAIK JADI AKU BUKTIKAN SEJAHAT APA AKU" kemudian dijawab "IYA GAPAPA KOK,

Halaman 18 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUMA GA NYANGKA AJA KENAPA KAMU TERNYATA SETEGA ITU SAMA AKU, AKU KAN GA ADA JAHAT SAMA KAMU".dan semenjak itu Terdakwa tidak mau lagi mengangkat telephone Saksi NORA VERONIKA. Dan karena Terdakwa tidak dapat masuk lagi ke Akun Facebook NORA VERONIKA karena sudah di Blok dan diganti oleh Saksi NORA VERONIKA Sehingga Awal bulan Januari Terdakwa membuat Akun Facebook baru dengan mana akun NORA VERONIKA SIMANJUNTAK dan menggunakan Photo/gambar Saksi NORA VERONIKA dengan tidak menggunakan pakaian serta Mengirimkan atau Membagikan Kembali Video dan gambar Saksi NORA VERONIKA yang bermuatan Kesusilaan Sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa diamankan, ditangkap dan diperiksa seperti saat sekarang ini untuk proses lebih lanjut yaitu sebagai Terdakwa.

- Bahwa pada awal Bulan Januari 2024 Terdakwa ada membuat Akun Facebook baru atas nama NORA VERONIKA SIMANJUNTAK dengan menggunakan gambar Saksi NORA VERONIKA tidak menggunakan pakaian namun menggunakan email Milik Terdakwa Kaswanalfarabi@gmail.com dengan Paswood Veronika1993, Akun Facebook tersebut Terdakwa buat sendiri karena Akun asli Miliki Saksi NORA VERONIKA Terdakwa tidak dapat masuk lagi karena sudah di Blok oleh saksi NORA VERONIKA karena sebelumnya Terdakwa telah mengirimkan Video dan gambar dirinya yang bermuatan Kesusilaan Sehingga Terdakwa membuat akun facebook baru dan mengirimkan kembali Video dan gambar yang sama dengan tujuan agar diketahui oleh orang lain di media Sosial.
- Bahwa Saksi NORA VERONIKA tidak mengetahui Terdakwa mengambil Video dan gambar dengan Perekam Layar, adapun Saksi NORA VERONIKA sedang Tidak menggunakan pakaian adalah atas Permintaan serta bujukan Terdakwa melalui Video Call dimana Terdakwa terlebih dahulu memperlihatkan alat kemaluan Terdakwa hingga Saksi NORA VERONIKA menerima permintaan Terdakwa dan membuka pakaiannya dan pada saat itu tanpa persetujuan diam-diam Terdakwa mengambil Vidio dan gambar Saksi NORA VERONIKA.

Halaman 19 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa orang yang Terdakwa kirimkan secara Peribadi video dan gambar saksi NORA VERONIKA yang memiliki muatan Kesusilaan tersebut adalah kepada Ibu kandungnya saksi JULIANTI PANJAITAN, Saudara HENDRA, saudara HARTONO dan saksi WULANDARI serta Beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya namun setahu Terdakwa merupakan Teman kerja saksi NORA VERONIKA di sekolah sebagai Guru adapun Akun WhastApp yang Terdakwa pergunakan untuk mengirimkan Vidieo dan gambar tersebut adalah akun Milik Terdakwa dengan Nomor Handphone 0857-8984-6971, serta terhadap seorang yang Terdakwa tahu bernama saksi SIREGAR melalui Messenger akun facebook.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan diatas tersebut meruapakan perbuatan yang salah dikarenakan telah membuat saksi NORA VERONIKA SIMANJUNTAK dan keluarga menjadi malu dikarenakan hal tersebut dan terhadap apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa merasa menyesal.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S model CPH1803 warna merah dengan nomor 866342045255675 pada slot IMEI 1 (satu) dan Nomor IMEI 866342045255667 pada selot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1(satu) buah nano simcard dengan nomor ICCID8890006732305298 pada slot sim 2 (dua) serta 1 (Satu) buah memorycard MicroSD merek V-GEN kapasitas 8 (delapan) GB;
- 2) 1(satu) buah akun Whatsapp dengan nama akun Nora Veronika Simanjuntak yang diaktipkan menggunakan nomor handphone 08998739990;
- 3) 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun Kanjeng Ratu dan user name Noraajjah.tw diaktipkan dengan menggunakan email Soulmate_forever24@gmail.com;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 Pro Model M2101K6G Warna Biru dengan nomor IMEI 866709052228904 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 866709052228912 pada slot IMEI 2 (dua).yang didalamnya

Halaman 20 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 8962116646 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 62014000516422623 pada slot SIM 2 (dua);

- 5) 1 (satu) buah akun Whatshapp dengan nama akun ? yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 085789846971;
- 6) 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun Nora Veronika Simanjuntak dengan URL <https://www.facebook.com/profil> yang diaktifkan menggunakan email Kaswanalfarabi@gmail.com;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **KASWAN KHOMZI Als OYI Bin SUANDI** pada tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 24.30 Wib sampai dengan awal Bulan Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024, bertempat di Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terdakwa telah melakukan "***Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum***",
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 24.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa, di Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, terdakwa masuk (*login*) kedalam akun *facebook* milik Saksi NORA VERONIKA SIMANJUNTAK (selanjutnya disebut saksi korban) dengan nama akun facebook NORA VERONIKA SIMANJUNTAK (IKA) yangmana username dan password untuk masuk kedalam akun *facebook* milik Saksi Korban sudah Terdakwa ketahui sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya terhadap akun *facebook* NORA VERONIKA SIMANJUNTAK (IKA) yang memiliki teman *facebook* kurang lebih 1.600 (seribu enam ratus), terdakwa memposting foto dan video Saksi korban tanpa menggunakan baju pada *story facebook* sehingga memperlihatkan payudara Saksi Korban, yangmana terdakwa tidak ada meminta izin

Halaman 21 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Korban saat menggunakan akun dan penggunaan akun facebook milik Saksi Korban tersebut tanpa sepengetahuan Saksi.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan foto dan video Saksi Korban yang sedang tidak menggunakan pakaian dengan Perekam Layar saat Video Call melalui handphone milik terdakwa merek REDMI NOTE 10 PRO model M2101K6G warna Biru dengan nomor IMEI 866709052228904 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 66709052228912 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 8962116646 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 62014000516422623 pada slot SIM 2 (dua) yang didalam Sim 1 terdapat kartu Exsis 0831-5103-5050 dan Sim 2 kartu Indosat 0857-8984-6971.
- Bahwa Saksi Korban mau membuka pakaiannya atas permintaan serta bujukan terdakwa, dimana terdakwa terlebih dahulu memperlihatkan alat kemaluan sehingga Saksi Korban menerima permintaan terdakwa dan membuka pakaiannya, yang pada saat itu tanpa persetujuan Saksi Korban, terdakwa diam-diam mengambil foto dan video.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Januari 2024 terdakwa sudah tidak dapat masuk lagi ke akun facebook asli miliki Saksi Korban, kemudian terdakwa membuat akun facebook baru atas nama NORA VERONIKA SIMANJUNTAK menggunakan email milik terdakwa yakni Kaswanalfarabi@gmail.com dengan password Veronika1993 dengan menggunakan gambar Saksi Korban yang tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara Saksi Korban yang seolah-olah akun facebook tersebut adalah milik Saksi Korban yang memiliki teman kurang lebih 2.438 (dua ribu empat ratus tiga puluh delapan).
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan akun facebook atas nama NORA VERONIKA SIMANJUNTAK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, untuk mengirimkan foto dan video Saksi Korban tanpa menggunakan baju dengan durasi kurang lebih 1 (satu) Menit 43 (empat puluh tiga) detik, yang dikirimkan kepada orang lain, yakni Saksi CHANDRA BANIARA SIREGAR als REGAR, Saksi WULANDARI Als WULAN, dan Saksi JULIANTI PANJAITAN melalui chat messenger facebook dan juga melalui WhatssApp menggunakan nomor: 0857-8984-6971.

Halaman 22 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa malu kepada teman-teman dan keluarga yang telah mengetahui foto dan video Saksi Korban tidak menggunakan baju yang memperlihatkan payudara Saksi Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung membuktikan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang

Halaman 23 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya sebagaimana telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa KASWAN KHOMZI Als OYI Bin SUANDI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang terpenuhi;

ad.2. Unsur **dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;**

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana sengaja / kesengajaan ditujukan kepada adanya suatu kesadaran (*Opzet*) pada diri seseorang didalam melakukan perbuatannya, karena orang tersebut sesungguhnya telah menghendaki (*Willens*) tentang apa yang sedang diperbuatnya, karena kehendak itu sendiri telah timbul karena adanya pengetahuan (*Wettens*) yang mendalam tentang perbuatannya itu sendiri atau dengan kata lain bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat adanya gambaran / pengetahuan tentang apa yang ada dalam kenyataan, mengetahui dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya

Halaman 24 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur sengaja, maka perlu memahami kembali bentuk-bentuk kesengajaan, dimana dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud yang memiliki pengertian perbuatan terdakwa dengan akibat yang timbul terjadi adanya hubungan sebab dan akibat, dan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa tersebut haruslah dikehendaki dan dimaksud ;
- Kesengajaan sebagai keharusan yang memiliki pengertian akibat yang timbul merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan yang memiliki pengertian pelaku tidak menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan. Dan pengertian tanpa hak dalam hukum pidana sama dengan pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan *Informasi Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan *Dokumen Elektronik* menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Sistem Informasi* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa pada tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa berpacaran dengan Saksi NORA VERONIKA dan dari saat itu Terdakwa dan Saksi NORA VERONIKA sering melakukan Video Call melalui WhatsApp, hingga pada bulan Desember 2022 saat Terdakwa sedang Video Call Saksi NORA VERONIKA Terdakwa memintanya untuk membuka pakaian akan tetapi Saksi NORA VERONIKA awalnya tidak mau, lalu Terdakwa memaksa dan memberikan janji bahwa Terdakwa nanti akan datang ke Kabupaten Bintan dan datang kerumah Saksi NORA VERONIKA untuk melamar, Kemudian Saksi NORA VERONIKA menuruti permintaan Terdakwa dan membuka pakaian serta memperlihatkan payu dara miliknya sambil Meraba-raba, yang saat itu Terdakwa tanpa

Halaman 26 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuannya mengambil gambar dan Video dengan cara Rekam layar dan Minyampannya di handphone Milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 24.30 Wib dirumah Terdakwa tinggal tepatnya di Desa Pusuk Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa mengunggah Video dan gambar Saksi NORA VEORNIKA kelaman media Sosial Akun Facebook milik saksi NORA VERONIKA tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi NORA VERONIKA.

Menimbang, bahwa kemudian pada awal Bulan Januari 2024 Terdakwa membuat Akun Facebook baru atas nama NORA VERONIKA SIMANJUNTAK dengan menggunakan gambar Saksi NORA VERONIKA yang seolah-olah akun tersebut milik Saksi Korban Nora Veronika dengan fotoprofile Saksi Nora Veronika tidak menggunakan pakaian, menggunakan email Milik Terdakwa Kaswanalfarabi@gmail.com dengan Paswood Veronika1993, Akun Facebook tersebut Terdakwa buat sendiri karena Akun asli Miliki Saksi NORA VERONIKA Terdakwa tidak di akses oleh Terdakwa dan Terdakwa telah dengan sengaja memposting foto dan video Saksi Nora Veronika tanpa menggunakan pakaian pada Akun Facebook milik Saksi NORA VERONIKA SIMANJUNTAK dan Akun Facebook atas nama NORA VERONIKA dengan tujuan mempermalukan saksi NORA VERONIKA.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan untuk diketahui umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S model CPH1803 warna merah dengan nomor 866342045255675 pada slot IMEI 1 (satu) dan Nomor IMEI 866342045255667 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1(satu) buah nano simcard dengan nomor ICCID8890006732305298 pada slot sim 2 (dua) serta 1 (Satu) buah memorycard MicroSD merek V-GEN kapasitas 8 (delapan) GB, 1(satu) buah akun Whatsapp dengan nama akun Nora Veronika Simanjuntak yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 08998739990 dan (satu) buah akun Facebook dengan nama akun Kanjeng Ratu dan user name Noraajjah.tw diaktifkan dengan menggunakan email Soulmate_forever24@gmail.com merupakan barang bukti milik dari saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NORA VERONIKA SIMANJUNTAK**. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 Pro Model M2101K6G Warna Biru dengan nomor IMEI 866709052228904 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 866709052228912 pada slot IMEI 2 (dua).yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 8962116646 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 62014000516422623 pada slot SIM 2 (dua), 1 (satu) buah akun Whatshapp dengan nama akun ? yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 085789846971 dan 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun Nora Veronika Simanjuntak dengan URL

Halaman 28 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

https://www.facebook.com/profil_yang_diaktipkan_menggunakan_email_Kaswanalfarabi@gmail.com, merupakan barang bukti yang tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa terhadap korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **KASWAN KHOMZI Als OYI Bin SUANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S model CPH1803 warna merah dengan nomor 866342045255675 pada slot IMEI 1 (satu) dan Nomor IMEI 866342045255667 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1(satu) buah nano simcard dengan nomor ICCID8890006732305298 pada slot sim 2 (dua) serta 1 (Satu) buah memorycard MicroSD merek V-GEN kapasitas 8 (delapan) GB.
2. 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nama akun Nora Veronika Simanjuntak yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 08998739990.
3. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun Kanjeng Ratu dan user name Noraajjah.tw diaktifkan dengan menggunakan email Soulmate_forever24@gmail.com.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NORA VERONIKA SIMANJUNTAK;

4. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 Pro Model M2101K6G Warna Biru dengan nomor IMEI 866709052228904 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 866709052228912 pada slot IMEI 2 (dua).yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 8962116646 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 62014000516422623 pada slot SIM 2 (dua).
5. 1 (satu) buah akun Whatshapp dengan nama akun ? yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 085789846971.
6. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun Nora Veronika Simanjuntak dengan URL <https://www.facebook.com/profil> yang diaktifkan menggunakan email Kaswanalfarabi@gmail.com.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H, sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H. dan Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 30 dari 29 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warman Priatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Fausi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)